



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH
Tempat lahir	: Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun / 03 Maret 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Cemara Kelurahan. Sei. Miai Kecamatan.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau Jalan Telaga Rt. 16 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/50/IV/2023/Reskrim Bjm tanggal 9 April 2023;

Terdakwa Reza Pahlevi als Lewer Bin Rahimmullah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim PN, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya 1. Joko Prasetyo, S.H., M.H., 2. Sri Handayani, S.H., 3. Renaldy Farhan, S.H., 4. Akhmad Zaini, S.H., 5. Hafiz Rahman, S.H., 6. Syamsul Khair, S.H., semuanya Advokat/Advokat Magang/Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang berkantor di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry, Kayu Tangi, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 22 Juni 2023, Nomor:79/PID/2023/PN.BJM;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 19 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1 (satu) buah BPKB mobil an. MUHAMMAD dengan No. 2130691 M, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 jenis Pick up tahun 2008 warna hitam No. Polisi DA 8367 BP No. Rangka : MHYESL4158J124946 No. Mesin : G15AID729774 an. MUHAMMAD dan 1 (satu) lembar STNK mobil No. Polisi DA 8367 BP an. MUHAMMAD dengan No : 00070808 beserta kunci mobil merk Suzuki dengan No : 1462 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk atau jenis Honda Vario 110 cc tahun 2009 warna merah hitam DA 6207 MAW No. Mesin JF12E151311 dipergunakan dalam perkara atas nama ERWANDA PRAWIRA Als WANDA.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH bersama-sama dengan saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA Bin (Alm) NASRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 17.30 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah tanah kosong yang terletak di Jalan Cengkeh Gatot Subroto Rt. 34 Rw. 2 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika sebelumnya Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH melihat 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki jenis Pick Up nomor polisi DA 8367 BP warna hitam yang terparkir di sebuah tanah kosong yang terletak di Jalan Cengkeh Gatot Subroto Rt. 34 Rw. 2 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil itu, karena pintu mobil tidak tertutup dengan rapat, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa melihat kunci kontak yang masih terpasang di kontak mobil itu, mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil itu, namun dikarenakan Terdakwa tidak begitu mahir dalam mengemudi mobil, sehingga Terdakwa terpikir untuk mengajak temannya yaitu saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA Bin (Alm) NASRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi mendatangi rumah saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA yang terletak di jalan H. Djok Mentaya Gang Guntur No. 21 Rt. 6 Rw. 1 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk mengajaknya mengambil mobil tersebut, setelah saksi ERWANDA PRAWIRA Als

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDA menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA berangkat menuju ke tempat mobil itu diparkir dengan berboncengan sepeda motor, sesampai ditempat tersebut, Terdakwa terlebih dahulu yang mengambil mobilnya dengan cara masuk ke dalam mobil, lalu menghidupkan mesinnya dan mengemudikannya pergi meninggalkan tempat itu, sedangkan saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA bertugas menunggu atau memantau situasi sekitar, setelah itu saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA mengikuti Terdakwa dari belakang dengan sepeda motor yang dikendarainya, ketika sampai di depan kantor Pengadilan Agama Banjarmasin yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin, Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya dan turun, lalu saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA melanjutkan mengemudi mobil tersebut dengan mengikuti Terdakwa yang mengendarai sepeda motor didepannya, selanjutnya Terdakwa berhenti di seberang Gang Budaya samping jalan di dalam Komplek Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin diikuti saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA dan menyimpan mobil tersebut ditempat itu agar tidak dapat ditemukan pemiliknya, bahwa rencananya keesokan harinya, saksi REZA PAHLEVI Als LEWER akan menawarkan mobil itu untuk dijual ke pihak lain, namun belum sempat mobil tersebut laku terjual, Terdakwa telah berhasil diamankan anggota Kepolisian dari Polresta Banjarmasin saat sedang bertransaksi penjualan mobil dengan salah seorang anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, selanjutnya anggota Kepolisian juga langsung mengamankan saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA, adapun 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 jenis Pick up tahun 2008 warna hitam No. Polisi DA 8367 BP No. Rangka : MHYESL4158J124946 No. Mesin : G15AID729774 an. MUHAMMAD yang diambil Terdakwa dan saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA itu diketahui kemudian adalah milik saksi CHRISTIAN HARTONO anak dari EDDY HARTONO FAUZIE dan dengan adanya kejadian tersebut saksi CHRISTIAN HARTONO mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH, pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 17.30 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah tanah kosong yang terletak di Jalan Cengkeh Gatot Subroto Rt. 34 Rw. 2 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika sebelumnya Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH melihat 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki jenis Pick Up nomor polisi DA 8367 BP warna hitam yang terparkir di sebuah tanah kosong yang terletak di Jalan Cengkeh Gatot Subroto Rt. 34 Rw. 2 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya Terdakwa mendekati mobil itu, karena pintu mobil tidak tertutup dengan rapat, kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut, lalu Terdakwa melihat kunci kontak yang masih terpasang di kontak mobil itu, mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut, namun dikarenakan Terdakwa tidak begitu mahir dalam mengemudi mobil, sehingga Terdakwa terpikir untuk meminta bantuan temannya yaitu saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA Bin (Alm) NASRUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membantunya mengemudikan mobil itu, selanjutnya Terdakwa pergi mendatangi rumah saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA yang terletak di jalan H. Djok Mentaya Gang Guntur No. 21 Rt. 6 Rw. 1 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA tersebut, Terdakwa kemudian meminta saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA untuk membantunya mengemudikan mobil yang awalnya diakui sebagai miliknya, setelah saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA berangkat menuju ke tempat mobil tersebut diparkir dengan berboncengan sepeda motor, sesampai ditempat itu, saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA baru mengetahui mobil yang hendak di bawa tersebut berupa 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki jenis Pick Up nomor polisi DA 8367 BP warna hitam yang mana mobil tersebut diketahui saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA bukanlah milik Terdakwa, dikarenakan saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA mengetahui dulunya Terdakwa memang sempat memiliki mobil berjenis Innova, namun mobil tersebut telah dijual Terdakwa, oleh sebab itu saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA meyakini mobil tersebut adalah milik orang lain, meskipun demikian saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA tetap bersedia membantu Terdakwa, karena saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA sedang kesulitan ekonomi dan berharap imbalan atas bantuan yang ia berikan kepada Terdakwa tersebut, oleh sebab itu saat berada Terdakwa bersama-sama saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA ditempat mobil itu terparkir, awalnya Terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm



yang masuk ke dalam mobil tersebut, lalu menyetirnya terlebih dahulu, sedangkan saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA mengikuti Terdakwa dari belakang dengan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu ketika sampai di depan kantor Pengadilan Agama Banjarmasin yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kota Banjarmasin, Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikannya dan turun, lalu saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA melanjutkan mengemudikan mobil tersebut menuju ke Jalan Dahlia Kota Banjarmasin, lalu saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA melanjutkan mengemudi mobil tersebut dengan mengikuti Terdakwa yang mengendarai sepeda motor didepannya, selanjutnya Terdakwa berhenti di seberang Gang Budaya samping jalan di dalam Komplek Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin diikuti saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA dan menyimpan mobil tersebut ditempat itu agar tidak dapat ditemukan pemiliknya, bahwa rencananya keesokan harinya, saksi REZA PAHLEVI Als LEWER akan menawarkan mobil itu untuk dijual ke pihak lain, namun belum sempat mobil tersebut laku terjual, Terdakwa telah berhasil diamankan anggota Kepolisian saat bertransaksi penjualan mobil dengan salah seorang anggota Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, adapun 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 jenis Pick up tahun 2008 warna hitam No. Polisi DA 8367 BP No. Rangka : MHYESL4158J124946 No. Mesin : G15AID729774 an. MUHAMMAD yang diambil Terdakwa dan saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA itu diketahui kemudian adalah milik saksi CHRISTIAN HARTONO anak dari EDDY HARTONO FAUZIE dan dengan adanya kejadian tersebut saksi CHRISTIAN HARTONO mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi CHRISTIAN HARTONO anak dari EDDY HARTONO FAUZIE,
dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi di diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mobil milik saksi
- Saksi menjelaskan bahwa merk atau jenis mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 jenis Pick up tahun 2008 warna hitam No. Polisi DA 8367 BP No. Rangka : MHYESL4158J124946 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : G15AID729774 an. MUHAMMAD dan Mobil tersebut sebagian dan seluruhnya milik saksi sendiri

- Saksi menjelaskan bahwa kejadian Pencurian mobil tersebut diketahui pada hari sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Cengkeh Gatot Subroto Rt. 34 Rw. 2 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
- Saksi menjelaskan bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki sekarang adalah yang mana saksi ada membawa surak kepemilikan (BPKB) dengan No. 2130691 M an. MUHAMMAD dan Cara saksi memiliki mobil tersebut yang mana saksi membeli dalam keadaan secen (bekas) seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut dan sebelumnya pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat itu
- Saksi menjelaskan bahwa yang memakai atau menggunakan mobil tersebut adalah saksi sendiri yang mana sebelumnya saksi ada membeli material bangunan (pasir) untuk pekerjaan Pengecoran halaman rumah dimana saksi berkerja pada saat itu dan Mobil tersebut saksi parkir atau saksi letakan di tanah kosong di Jl. Cengkeh Gatot Subroto Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi menaruh mobil pada saat itu untuk pintu mobil dalam keadaan tertutup dan tidak ada terkunci tambahan akan tetapi kunci mobil pada saat itu saksi tinggal atau masih nempel di kunci kontak mobil bagian dalam pada saat itu
- Saksi menjelaskan bahwa untuk jaga parkir pada saat itu tidak ada karena saksi menaruh karena saksi memakir mobil pada saat itu dilahan kosong milik warga sekitar dan Yang mengetahui pada saat saksi menaruh mobil pada saat itu sebelum hilang diambil atau dicuri pelaku adalah karyawan saksi teman sdr EBET No. Telpn 0831 5057 0562 beralamat Desa Jelapat II Rt. 2 Rw. – Desa Jelapat II Kec. Mekar Sari Kab. Barito Kuala.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan kosong tersebut dan untuk pagar di lahan kosong tersebut tidak ada.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk mobil tidak pernah saksi pinjamkan kepada orang lain yang mana mobil dan untuk kunci mobil tidak pernah hilang
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil mobil milik saksi pada saat itu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa selain mobil tersebut seingat saksi tidak ada lagi akan tetapi untuk STNK dan Kunci mobil pada saat itu berada dalam mobil
- Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang saksi alami sekarang kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Saksi menjelaskan bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 jenis Pick up tahun 2008 warna hitam No. Polisi DA 8367 BP No. Rangka : MHYESL4158J124946 No. Mesin : G15AID729774 an. MUHAMMAD dan 1 (satu) lembar STNK mobil No. Polisi DA 8367 BP an. MUHAMMAD dengan No : 00070808 berserta kunci mobil merk Suzuki dengan No : 1462.
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ERWANDA PRAWIRA Als WANDA (Alm) NASRUDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi telah ada mengambil barang orang lain pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira jam 17.30 wita, di tanah kosong yang ada di Jl. Cengkeh gatot subroto Rt. 34 Rw. 2 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengambil barang orang tersebut bersama teman saksi yang bernama sdr REZA PAHLEVI Als LEWER dan saksi tidak tahu siapa pemilik dari barang yang saksi ambil tersebut
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan sdr REZA PAHLEVI Als LEWER dan tidak ada hubungan keluarga melainkan teman 1 (satu) kampun di masa kecil
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan sdr REZA PAHLEVI Als LEWER ketika sama-sama tinggal Jl. H. Djok Mentaya Gg. Guntur Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kurang lebih pada tahun 1999 dan tempat tinggal sdr REZA PAHLEVI Als LEWER awalnya saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal sdr REZA PAHLEVI Als LEWER sekarang akan tetapi saksi ada diberitahukan sekitar 1 bulan yang lalu bahwa bertempat tinggal di Kos-kosan daerah Mahligai Jl. Malkontemon Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
- Saksi menjelaskan bahwa barang yang telah saksi ambil adalah 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki warna hitam Nomor Polisi lupa, dan barang tersebut sebelumnya terparkir di tanah kosong Jl. Cengkeh gatot subroto Rt. 34 Rw. 2 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa dalam mengambil barang korban saksi dengan teman saksi tidak ada menggunakan alat bantu yang mana kami mengambil mobil korban dengan menggunakan kunci kontak yang terpasang di kontak mobil tersebut
- Saksi menjelaskan bahwa cara kami mengambil barang korban yaitu dengan cara yang mana sebelumnya teman saksi sdr REZA PAHLEVI Als LEWER ada melihat mobil yang terparkir di tanah kosong Jl. Cengkeh gatot subroto Rt. 34 Rw. 2 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang mana sewaktu sdr REZA PAHLEVI Als LEWER masuk ke dalam mobil pada saat itu terdapat kunci kontak yang terpasang (menempel) di kontak mobil pada saat itu melihat kunci kontak yang terpasang kemudian sdr REZA PAHLEVI Als LEWER mengajak saksi untuk mengambil mobil tersebut yang mana pengakuan sdr REZA PAHLEVI Als LEWER adalah mobil miliknya kemudian selanjutnya kami berdua berangkat dari rumah saksi Jl. H. Djok Mentaya Gg. Guntur No. 21 Rt. 6 Rw. 1 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin menuju ke Jl. Cengkeh Gatot Subroto Banjarmasin untuk mendatangi mobil tersebut dengan menggunakan atau meminjam sepeda motor yang ada di rumah yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut kehabisan BBM (bensin) akan tetapi pada saat itu sebelum berangkat sdr REZA PAHLEVI Als LEWER mengisikan BBM (bensin) sepeda motor tersebut dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli BBM (bensin) kemudian setelah BBM (bensin) sepeda motor telah terisi kami berangkat menuju Jl. Cengkeh Gatot Subroto Banjarmasin yang mana mobil tersebut telah terparkir di tanah kosong selanjut yang masuk ke dalam mobil pada saat itu adalah sdr REZA PAHLEVI Als LEWER sedangkan saksi menunggu di dekat mobil kurang lebih kurang lebih 3 (tiga) meter yang setelah mobil berhasil dibawa oleh teman sdr REZA PAHLEVI Als LEWER dan hidupkan kemudian mobil saksi mengikuti dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa pada saat itu yang setelah sampai di depan kantor Pengadilan Agama Banjarmasin Jl. Gatot Subroto Banjarmasin sdr REZA PAHLEVI Als LEWER turun dari mobil dan yang selanjutnya saksi yang membawa mobil hasil curian tersebut kemudian saksi bawa mobil tersebut ke arah Jl. Dahlian Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
- Saksi menjelaskan bahwa merk atau jenis sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit Honda Vario warna coklat yang mana saksi lupa No.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi nya pada saat itu dan Sepeda motor sebagian dan seluruhnya adalah milik teman saksi yang mana saat itu saksi pinjam

- Saksi menjelaskan bahwa dalam melakukan pencurian tersebut kami sudah merencanakan sebelumnya dimana yang merencanakan pencurian tersebut adalah sdr REZA PAHLEVI Als LEWER
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dan sdr REZA PAHLEVI Als LEWER di atas merencanakan pencurian tersebut di depan rumah saksi dan caranya kami bertemu yang kemudian melakukan pencurian tersebut adalah sebelumnya sdr REZA PAHLEVI Als LEWER datang kerumah saksi kemudian mengajak saksi untuk mengambil mobil tersebut Jl. Cengkeh Gatot Subroto Banjarmasin kemudian saksi dan sdr REZA PAHLEVI Als LEWER berkat dari rumah Jl. H. Djok Mentaya Gg. Guntur No. 21 Rt. 6 Rw. 1 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kemudian saksi meminjam sepeda motor yang ada dirumah saksi pada saat itu akan tetapi BBM atau besinnya pada saat itu habis (kosong) kemudian sdr REZA PAHLEVI Als LEWER menjawab “ ya nanti saksi isi” kemudian setelah itu saksi diberikan uang oleh sdr REZA PAHLEVI Als LEWER sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas riu rupiah) untuk membeli atau mengisi BBM (bensin) sepeda motor kemudian setelah BBM (bensin) sepeda motor milik saksi terisi pada saat itu kami berangkat menuju Jl. Cengkeh gatot subroto Rt. 34 Rw. 2 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin untuk mengambil mobil tersebut
- Saksi menjelaskan bahwa tugas masing – masing kami waktu itu adalah teman saksi sdr REZA PAHLEVI Als LEWER yang bertugas sebagai orang yang turun kemudian masuk kedalam mobil dan saksi pada saat itu posisi saksi menjaga atau memataui disekitar yang mana mana posisi saksi pada saat itu berada berada kurang lebih 3 (tiga) meter yang mana saksi menunggu diatas sepeda motor yang kami kami bawa pada saat itu yang kemudian membawa mobil tersebut sampai di depan Kantor Pengadilan Agama Jl. Gatot Sobroto Banjarmasin sedangkan saksi bertugas membawa atau membonceng teman saksi yang kemudian menunggu membawa mobil yang kemudian mengikuti dari belakang yang setelah berada di depan Pengadilan Agama Jl. Gatot Sobroto Banjarmasin kemudian saksi yang membawa mobil tersebut dan yang membagi tugas waktu itu adalah teman saksi pada saat itu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa awalnya sdr REZA PAHLEVI Als LEWER mengaku bahwa yang mana rencannya mobil yang kami ambil pada saat itu adalah milik sdr REZA PAHLEVI Als LEWER pada saat itu
- Saksi menjelaskan bahwa sdr REZA PAHLEVI Als LEWER mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya ketika mengajak saksi untuk mengambil mobil pada saat itu saksi berada didepan rumah
- Saksi menjelaskan bahwa sewaktu saksi bertemu dengan sdr REZA PAHLEVI Als LEWER di depan rumah yang kemudian berangkat untuk mengambil mobil tersebut yang saksi tahu apabila mobil yang akan diambil adalah mobil orang lain karena mobil sdr REZA PAHLEVI Als LEWER sudah tidak ada memiliki mobil.
- Saksi menjelaskan bahwa profesi atau pekerjaan sdr REZA PAHLEVI Als LEWER sepengetahuan saksi tidak ada pekerjaan (pengangguran)
- Saksi menjelaskan bahwa mobil yang dimiliki sdr REZA PAHLEVI Als LEWER adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna cream tahun 2008
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi tahu mobil sdr REZA PAHLEVI Als LEWER tersebut telah di jual setelah saksi melihat tersebut atau sekitar 2 (dua) bulan sebelum kami mengambil mobil tersebut
- Saksi menjelaskan bahwa dengan profesi sdr sdr REZA PAHLEVI Als LEWER saat ini tidak bisa menurut saksi tidak bisa membeli mobil pada saat itu
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada menanyakan apa merk atau jenis mobil yang mau diambil pada saat itu.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi membawa mobil tersebut dari Jl. Gatot Subroto Banjarmasin ke Jl. Dahlia Banjarmasin yang mana yang mengarahkan agar saksi meletakkan atau menyimpan di tempat tersebut adalah sdr REZA PAHLEVI Als LEWER yang mana kami sebelumnya takut ketahuan pemilik mobil (mobil curian)
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa mobil tersebut adalah bukan milik sdr REZA PAHLEVI Als LEWER yang mana disaat kami melakukan eksekusi pada saat itu
- Saksi menjelaskan bahwa benar saksi membawa mobil tersebut dari Jl. Gatot Subroto Banjarmasin ke Jl. Dahlia Banjarmasin yang mana yang mengarahkan agar saksi meletakkan atau menyimpan di tempat tersebut

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sdr REZA PAHLEVI Als LEWER yang mana kami sebelumnya takut ketahuan pemilik mobil (mobl curian)

- Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan saksi pada saat itu karena karena saksi mengharapkan keuntungan atau pemberian sdr REZA PAHLEVI Als LEWER yang mana saksi berprofesi sekarang tukang ojek (maxim)
- Saksi menjelaskan bahwa saksi berprofesi sebagai tukang ojek (maxim) kurang lebih hanya 1 (satu) tahun ini saja dan dari hasil tukang ojek (maxim) maksimal saksi dapatkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perhari
- Saksi menjelaskan bahwa saksi jadi mau memarkir mobil tersebut di Jl. Dahlia Banjarmasin Kel. Mawar Kec. Banjaramsin Tengah Kota Banjarmasin pada saat itu karena dekat rumah saksi pada saat itu dan Maksud dan tujuan kami untuk menaruh mobil tersebut Jl. Dahlia Banjarmasin Kel. Mawar Kec. Banjaramsin Tengah Kota Banjaramsin untuk disimpan yang mana supaya tidak diketahi pemiliknya dan kemudian rencananya mau dijual oleh sdr REZA PAHLEVI Als LEWER
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui ketika mobil tersebut ditaruh atau diperkir di dalam Komp di Jl. Dahlia Banjarmasin Kel. Mawar Kec. Banjaramsin Tengah Kota Banjarmasin
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki warna hitam Nomor Polisi lupa, karena pengakua oleh sdr REZA PAHLEVI Als LEWER dan saksi mengetahui bahwa mobil tersebut buka milik sdr REZA PAHLEVI Als LEWER ketika kami mengambil mobil pada saat itu
- Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya saksi tidak curiga akan tetapi setelah saksi mengambil mobil tersebut saksi curiga karena mobil tersebut bukan milik sdr REZA PAHLEVI Als LEWER melainkan milik orang lain
- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi mengetahui mobil tersebut bukan milik sdr REZA PAHLEVI Als LEWER saksi tidak ada dijanjikan akan tetapi saksi dalam mengambil mobil pada saat itu karena mengharapkan keuntungan atau upah dari sdr REZA PAHLEVI Als LEWER akan tetapi pada saat itu sdr REZA PAHLEVI Als LEWER tidak ada memiliki uang akan tetapi sdr REZA PAHLEVI Als LEWER telah memberikan uang sebesar Rp. 12.000.00,- (dua belas ribu rupiah) untuk membeli BBM sebelum mengambil mobil milik orang lain pada saat itu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjelaskan bahwa setelah mobil milik korban berhasil di bawa peran saksi awlanya memantau sekitar yang mana sdr REZA PAHLEVI Als LEWER pada saat itu mengambil atau mengeksikusi mobil tersebut kemudian mengikuti mobil yang dibawa sdr REZA PAHLEVI Als LEWER (dicuri pada saat itu) kemudian setelah sampai di Depan Pengadilan Agama Banjarmasin Jl. Gatot Sobroto Banjarmasin mobil tersebut saksi bawa (bergantian) sedangkan sdr REZA PAHLEVI Als LEWER mengikuti dari belakang yang mana mobil saksi bawa sampai ke Jl. Dahlia Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk di simpan agar tidak diketahui pemiliknya
- Saksi menjelaskan bahwa Mobil tersebut di simpan di tempat di atas selama 1 (satu) hari yang kemudian teman saksi sdr REZA PAHLEVI Als LEWER tawarkan kepada orang lain untuk dijual kemudian saksi dan teman saksi tidak ada tidak ada merubah bentuk fisik mobil tersebut
- Saksi menjelaskan bahwa mengambil mobil korban tersebut kami tidak ada meminta ijin sebelumnya dengan korban dan saksi mengambil mobil korban untuk kami miliki atau untuk dijual
- Saksi menjelaskan bahwa mobil tersebut belum sempat di jual oleh teman saksi sdr REZA PAHLEVI Als LEWER karena sewaktu mau menjual mobil tersebut teman saksi langsung di amankan petugas kepolisian
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa teman saksi sdr REZA PAHLEVI Als LEWER menjual mobil tersebut kerana saksi tidak ikut menawarkan dan Saksi tidak mengetahui apakah ada mendapat bagian atau tidak
- Saksi menjelaskan bahwa apabila berhasil terjual saksi akan menerima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya diberikan sdr REZA PAHLEVI Als LEWER
- Saksi menjelaskan bahwa caranya saksi di amankan atau ditangkap sewaktu saksi berada di rumah saksi dan datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mana menanyakan kepada saksi apakah kenal dengan sdr REZA PAHLEVI Als LEWER yang mana sebelumnya ditangkap atau diamankan oleh Kepolisian berpakaian pereman dan mengakui bahwa ada mengambil 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki warna hitam Nomor Polisi lupa tersebut bersama dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira jam 17.30 wita, di tanah kosong yang ada di Jl. Cengkeh gatot subroto Rt. 34 Rw. 2 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan pencurian mobil hanya kali ini saja dan untuk mobil hasil curian saksi taruh Jl. Dahlia Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk di simpan
- Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki jenis Pick Up nomor polisi DA 8367 BP warna hitam tahun 2008, nomor Rangka : MHYESL4158J124946, Nomor mesin G15AID729774, apakah benar barang tersebut milik korban yang telah sdr ambil yang kemudian di temukan petugas.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AKHMAD YANI Bin (Alm) MUHAMMAD YUSNI, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi dan rekan-rekan Unit V Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin telah ada mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama sdr REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH dan ERWANDA PRAWIRA Als WANDA (Alm) NASRUDIN yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam 362 KUHPidana sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/175/IV/2023/SPKT/POLRESTA BANJARMASIN/POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 8 April 2023
- Saksi menjelaskan bahwa telah ada mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa antara lain :
 - a. Sdr REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH diamankan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 18.00 wita Jl. Dahlia Kebun Sayur (seberang) Komp. Gg. Budaya Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
 - b. Sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA (Alm) NASRUDIN diamankan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 19.00 wita di rumah Jl. H. Djok Mentaya Gg. Guntur No. 21 Rt. 6 Rw. 1 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
- Saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan Unit V Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin mengamankan sdr REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH dan ERWANDA PRAWIRA Als WANDA (Alm) NASRUDIN pada saat itu atas dasar laporan korban sdr CHRISTIAN HARTONO tentang Tindak Pidana Pencurian sesuai Laporan Polisi Nomor :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/175/IV/2023/SPKT/POLRESTABANJARMASIN/POLDA

KALIMANTAN SELATAN, tanggal 8 April 2023

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang adalah pelaku Pencurian tersebut bersama dengan rekan-rekan Unit V Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin pada saat itu
- Saksi menjelaskan bahwa para pelaku sdr REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH dan ERWANDA PRAWIRA Als WANDA (Alm) NASRUDIN telah mengakui bahwa bersama-sama telah mengambil barang milik korban sdr CHRISTIAN HARTONO 1 (satu) unit mobil Pick up yang berisikan matrial pasir pada saat itu dan kemudian rencananya mau dijual kepada orang lain
- Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Pick up yang berisikan matrial pasir pada saat itu tidak sempat dijual kepada orang lain melainkan kami amankan terlebih dahulu sebelum laku dijual kepada orang lain
- Saksi menjelaskan bahwa merk atau jenis mobil Pick up yang diambil atau dicuri oleh para pelaku sdr REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH dan ERWANDA PRAWIRA Als WANDA (Alm) NASRUDIN pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 jenis Pick up tahun 2008 warna hitam No. Polisi DA 8367 BP No. Rangka : MHYESL4158J124946 No. Mesin : G15AID729774 an. MUHAMMAD
- Saksi menjelaskan bahwa rencananya sdr REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH mejual mobil tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas jutaan rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa 2 (dua) orang pelaku sdr REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH dan ERWANDA PRAWIRA Als WANDA (Alm) NASRUDIN pada saat diamankan pada saat itu tidak ada melakukan perlawanan
- Saksi menjelaskan bahwa kronologis penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku laki-laki dewasa sdr REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH dan ERWANDA PRAWIRA Als WANDA (Alm) NASRUDIN pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar jam 16.00 wita kami ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana ada mau menjual 1 (satu) unit mobil merk jenis Pick up warna hitam seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas jutaan rupiah) kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan yang mana dengan cara berpura-pura (memancing) untuk membeli mobil jenis Pick up warna hitam tersebut yang mana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 kami ada

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan (menerima) laporan tentang kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 jenis Pick up tahun 2008 warna hitam No. Polisi DA 8367 BP No. Rangka : MHYESL4158J124946 No. Mesin : G15AID729774 an. MUHAMMAD di Jl. Cengkeh Gatot Subroto Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kemudian sekitar jam 17.30 wita saksi dan rekan-rekan unit V Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin melakukan patroli sekitar Jl. Dahlian Kebun Sayur Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin yang mana sebelum melakukan transaksi pada saat itu kami telah sepakat dengan penjual 1 (satu) unit mobil merk jenis Pick up warna hitam (Terdakwa sdr REZA PAHLEVI Als LEWER dan dalam melakukan patroli pada saat itu kami ada melihat 1 (satu) unit mobil merk jenis Pick up warna hitam berada di Jl. Dahlia Kebun Sayur depan (seberang) Komp. Gg. Budaya tepatnya dalam Komp. samping jalan Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian setelah menemukan mobil yang mau dijual palaku sdr REZA PAHLEVI Als LEWER pada saat itu saksi dan rekan-rekan menuggu pelaku disamping mobil yang mana telah kami sepakati untuk melakukan transaksi jual beli pada saat itu kemudian sekitar jam 18.00 wita saksi melihat yang diduga pelaku sdr REZA PAHLEVI Als LEWER datang menemui saksi dan pada saat itu juga saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan pelaku kemudian kami lakukan interogasi tentang kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk jenis Pick up warna hitam tersebut dan yang diduga pelaku pada saat itu mengakui bahwa ada mengambil mobil milik korban sdr CHRISTIAN HARTONO tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira jam 17.30 wita di tanah kosong yang ada di Jl. Cengkeh gatot subroto Rt. 34 Rw. 2 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin bersama temannya sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/175/IV/2023/SPKT/POLRESTA BANJARMASIN/POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 8 April 2023 kemudian setelah mendengar penggakuan sdr REZA PAHLEVI Als LEWER kami melakukan pengembangan dan sekitar jam 19.00 wita kami mengamankan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA di rumahnya Jl. H. Djok Mentaya Gg. Guntur No. 21 Rt. 6 Rw. 1 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan kami lakukan interogasi dan menurut penggakuannya bahwa telah ada melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil merk jenis Pick up warna hitam besama dengan sdr REZA PAHLEVI Als LEWER pada saat itu kemudian para Terdakwa sdr REZA PAHLEVI Als LEWER dan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA dan berserta berang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kami bawa ke kantor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin untuk dilakukan proses sebagaimana mestinya

- Saksi menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 jenis Pick up tahun 2008 warna hitam No. Polisi DA 8367 BP No. Rangka : MHYESL4158J124946 No. Mesin : G15AID729774 an. MUHAMMAD sudah di temukan dan kami lakukan penyitaan

- Saksi menjelaskan bahwa benar :

a. Sdr REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH

b. Sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA (Alm) NASRUDIN

orang-orang tersebut saksi amankan bersama dengan rekan-rekan Unit V Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin pada saat itu

- Saksi menjelaskan bahwa benar :

a. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 jenis Pick up tahun 2008 warna hitam No. Polisi DA 8367 BP No. Rangka : MHYESL4158J124946 No. Mesin : G15AID729774 an. MUHAMMAD

b. 1 (satu) lembar STNK mobil No. Polisi DA 8367 BP an. MUHAMMAD dengan No : 00070808 berserta kunci mobil merk Suzuki dengan No : 1462. barang tersebut saksi amankan bersama dengan rekan-rekan Unit V Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin pada saat itu.

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm)**

RAHIMMULLAH di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil barang orang lain pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira jam 17.30 wita, di tanah kosong yang ada di Jl. Cengkeh gatot subroto Rt. 34 Rw. 2 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil barang orang tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama ERWANDA PRAWIRA Als WANDA dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari barang yang Terdakwa ambil tersebut

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA dan tidak ada hubungan keluarga melainkan teman 1 (satu) kampung di masa kecil

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA ketika sama-sama tinggal Jl. H. Djok

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentaya Gg. Guntur Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kurang lebih pada tahun 1999 dan Tempat tinggal sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA sepengetahuan Terdakwa tinggal Jl. H. Djok Mentaya Gg. Guntur Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki warna hitam Nomor Polisi lupa, dan barang tersebut sebelumnya terparkir di tanah kosong
- Terdakwa menjelaskan bahwa dalam mengambil barang korban Terdakwa dengan teman Terdakwa tidak ada menggunakan alat yang mana kami mengambil mobil korban dengan menggunakan kunci kontak yang terpasang di kontak mobil tersebut
- Terdakwa menjelaskan bahwa cara kami mengambil barang korban yaitu yang mana sebelumnya Terdakwa ada melihat mobil yang terparkir di tanah kosong yang mana sewaktu Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut terdapat kunci kontak yang terpasang di kontak mobil tersebut melihat kunci kontak yang terpasang Terdakwa kemudian mendatangi sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA untuk mengambil mobil tersebut yang selanjutnya kami berdua berangkat ke Jl. Cengkeh Gatot Subroto Banjarmasin untuk mendatangi mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA yang selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil sedangkan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA menunggu di dekat mobil yang setelah mobil berhasil Terdakwa hidupkan kemudian mobil Terdakwa bawa yang di ikuti sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa pada saat itu yang setelah sampai di depan kantor Pengadilan Agama Banjarmasin Jl. Gatot Subroto Banjarmasin Terdakwa turun dari mobil dan yang selanjutnya sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA yang membawa mobil hasil curian tersebut kemudian membawa mobil ke arah Jl. Dahlian
- Terdakwa menjelaskan bahwa merk atau jenis sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit Honda Vario warna coklat yang mana Terdakwa lupa No. Polisi nya pada saat itu dan Sepeda motor sebagian dan seluruhnya adalah milik teman Terdakwa sdr sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA
- Terdakwa menjelaskan bahwa caranya sehingga sebelumnya Terdakwa bisa melihat mobil tersebut di parkir di tanah kosong yang kemudian Terdakwa masuk adalah sebelumnya Terdakwa ada di suruh teman Terdakwa untuk mengambil uang di sebuah rumah dekat tempat kejadian yang mana waktu itu Terdakwa tidak berhasil mengambil uang karena orang yang mau

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa minta duitnya tidak mau memberikan uang sehingga Terdakwa pulang dan sewaktu Terdakwa mau pulang turun hujan berhubung di sekitar tempat tersebut tidak ada tempat untuk berteduh kemudian Terdakwa melihat ada mobil di tanah kosong yang pintu mobilnya dalam keadaan rusak sehingga Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan sewaktu berada di dalam mobil Terdakwa melihat kunci kontak terpasang di kontak mobil sehingga Terdakwa memiliki niat untuk mengambil mobil tersebut berhubung Terdakwa kurang bisa mengemudikan mobil kemudian Terdakwa keluar mobil dan pulang untuk menjemput teman Terdakwa yang bisa mengendarai mobil tersebut

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa keadaan pintu mobil yang Terdakwa katakan rusak waktu itu adalah pintu mobil Terdakwa lihat tidak menutup rapat yang setelah Terdakwa buka dan Terdakwa tutup ternyata memang tidak bisa di tutup rapat dan ada 1 (satu) unit mobil lain yang terparkir di tempat tersebut dengan jenis sedan

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa melakukan pencurian tersebut kami sudah merencanakan sebelumnya dimana yang merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa di atas merencanakan pencurian tersebut di depan rumah sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA dan caranya kami bertemu yang kemudian melakukan pencurian tersebut adalah setelah Terdakwa melihat mobil dengan kunci terpasang yang kemudian Terdakwa mendatangi sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA di rumahnya yang ada di Jl. H. Djok Mentaya Gg. Guntur Banjarmasin yang setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA untuk mengambil mobil tersebut yang mana waktu itu Terdakwa mengajak sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA karena Terdakwa tidak lancar dalam mengendarai mobil sedangkan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA lancar yang kemudian kami langsung berangkat Jl. Cengkeh Gatot Subroto Banjarmasin

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa tugas masing – masing kami waktu itu adalah Terdakwa yang bertugas sebagai orang yang turun kemudian masuk kedalam mobil yang kemudian membawa mobil tersebut sampai di depan Kantor Pengadilan Agama Jl. Gatot Sobroto Banjarmasin sedangkan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA bertugas membawa atau membonceng Terdakwa yang kemudian menunggu (memantau sitausi) Terdakwa membawa mobil yang kemudian mengikuti dari belakang yang setelah berada di depan Pengadilan Agama Jl. Gatot Sobroto Banjarmasin kemudian sdr ERWANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWIRA Als WANDA yang membawa mobil tersebut dan yang membagi tugas waktu itu adalah Terdakwa sendiri

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa setelah sepeda motor berhasil di bawa peran Terdakwa adalah membawa mobil yang setelah sampai di depan Pengadilan Agama Banjarmasin Jl. Gatot Sobroto Banjarmasin mobil di bawa sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA seangkan Terdakwa mengikuti dari belakang yang mana mobil di bawa sampai ke Jl. Dahlia Banjarmasin untuk di simpan

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut di simpan di tempat di atas selama 1 (satu) hari yang kemudian mau Terdakwa tawarkan dan Terdakwa ataupun sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA tidak ada tidak ada merubah bentuk fisik mobil tersebut

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa dalam mengambil mobil korban tersebut kami tidak ada meminta ijin sebelumnya dengan korban dan Terdakwa mengambil mobil korban untuk kami miliki atau untuk dijual

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut belum sempat di jual karena sewaktu mau menjual mobil tersebut Terdakwa langsung di amankan petugas kepolisian

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa rencananya mobil tersebut Terdakwa jual sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) yang rencananya sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA akan Terdakwa beri bagian sebesar Rp. 1.000.000.- (satu Juta rupiah)

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak ada memberitahukanya pada saat itu

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa caranya Terdakwa di tangkap sewaktu Terdakwa sedang berdiri setelah menyerahkan kunci mobil kepada orang yang mau membeli yang ternyata petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang kemudian menanyakan tentang BPKB mobil tersebut yang kemudian Terdakwa jawab tidak ada yang selanjutnya Terdakwa beserta mobil langsung di bawa ke Polresta Banjarmasin

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian mobil hanya kali ini saja

➤ Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan 1 (satu) unit Honda Vario warna coklat tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil an. MUHAMMAD dengan No. 2130691 M
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 jenis Pick up tahun 2008 warna hitam No. Polisi DA 8367 BP No. Rangka : MHYESL4158J124946 No. Mesin : G15AID729774 an. MUHAMMAD.
- 1 (satu) lembar STNK mobil No. Polisi DA 8367 BP an. MUHAMMAD dengan No : 00070808 berserta kunci mobil merk Suzuki dengan No : 1462;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk atau jenis Honda Vario 110 cc tahun 2009 warna merah hitam DA 6207 MAW No. Mesin JF12E151311.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira jam 17.30 wita, di tanah kosong yang ada di Jl. Cengkeh gatot subroto Rt. 34 Rw. 2 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH dan sdr. ERWANDA PRAWIRA Als WANDA telah melakukan pencurian 1 (satu) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 jenis Pick up tahun 2008 warna hitam No. Polisi DA 8367 BP No. Rangka : MHYESL4158J124946 No. Mesin : G15AID729774 an. MUHAMMAD milik korban bernama CHRISTIAN HARTONO anak dari EDDY HARTONO FAUZIE;
- Bahwa awalnya Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH ada melihat mobil yang terparkir di tanah kosong yang mana sewaktu Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut terdapat kunci kontak yang terpasang di kontak mobil tersebut melihat kunci kontak yang terpasang Terdakwa kemudian mendatangi sdr. ERWANDA PRAWIRA Als WANDA untuk mengambil mobil tersebut yang selanjutnya kami berdua berangkat ke Jl. Cengkeh Gatot Subroto Banjarmasin untuk mendatangi mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ERWANDA PRAWIRA Als WANDA;
- Bahwa kemudian Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH masuk ke dalam mobil sedangkan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA menunggu di dekat mobil yang setelah mobil berhasil Terdakwa hidupkan kemudian mobil Terdakwa bawa yang di ikuti sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa pada saat itu yang setelah sampai di depan kantor Pengadilan Agama Banjarmasin Jl. Gatot Subroto Banjarmasin Terdakwa turun dari mobil dan yang selanjutnya sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA yang membawa mobil hasil curian tersebut kemudian membawa mobil kearah Jl. Dahlian;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian itu telah direncanakan sebelumnya dimana tersebut di depan rumah sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA dan caranya kami bertemu yang kemudian melakukan pencurian tersebut adalah setelah Terdakwa melihat mobil dengan kunci terpasang yang kemudian Terdakwa mendatangi sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA di rumahnya yang ada di JL. H. Djok Mentaya Gg. Guntur Banjarmasin yang setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA untuk mengambil mobil tersebut yang mana waktu itu Terdakwa mengajak sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA karena Terdakwa tidak lancar dalam mengendarai mobil sedangkan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA lancar yang kemudian kami langsung berangkat JL. Cengkeh Gatot Subroto Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa tugas masing – masing kami waktu itu adalah Terdakwa yang bertugas sebagai orang yang turun kemudian masuk kedalam mobil yang kemudian membawa mobil tersebut sampai di depan Kantor Pengadilan Agama Jl. Gatot Sobroto Banjarmasin sedangkan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA bertugas membawa atau membonceng Terdakwa yang kemudian menunggu (memantau sitausi) Terdakwa membawa mobil yang kemudian mengikuti dari belakang yang setelah berada di depan Pengadilan Agama Jl. Gatot Sobroto Banjarmasin kemudian sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA yang membawa mobil tersebut dan yang membagi tugas waktu itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil di bawa peran Terdakwa adalah membawa mobil yang setelah sampai di depan Pengadilan Agama Banjarmasin Jl. Gatot Sobroto Banjarmasin mobil di bawa sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang yang mana mobil di bawa sampai ke Jl. Dahlia Banjarmasin untuk di simpan;
- Bahwa mobil tersebut di simpan di tempat di atas selama 1 (satu) hari yang kemudian mau Terdakwa tawarkan dan Terdakwa ataupun sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA tidak ada tidak ada merubah bentuk fisik mobil tersebut
- Bahwa Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH dan sdr. ERWANDA PRAWIRA Als WANDA dalam mengambil mobil korban tersebut tidak ada meminta ijin sebelumnya dengan korban dan Terdakwa mengambil mobil korban untuk kami miliki atau untuk dijual;
- Bahwa mobil tersebut belum sempat di jual karena sewaktu mau menjual mobil tersebut Terdakwa langsung di amankan petugas kepolisian

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencananya mobil tersebut Terdakwa jual sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) yang rencananya sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA akan Terdakwa beri bagian sebesar Rp. 1.000.000.- (satu Juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian mobil hanya kali ini saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri **Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa-Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil itu sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki padahal ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak / pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira jam 17.30 wita, di tanah kosong yang ada di Jl. Cengkeh gatot subroto Rt. 34 Rw. 2 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH dan sdr. ERWANDA PRAWIRA Als WANDA telah melakukan pencurian 1 (satu) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 jenis Pick up tahun 2008 warna hitam No. Polisi DA 8367 BP No. Rangka : MHYESL4158J124946 No. Mesin : G15AID729774 an. MUHAMMAD milik korban bernama CHRISTIAN HARTONO anak dari EDDY HARTONO FAUZIE;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH ada melihat mobil yang terparkir di tanah kosong yang mana sewaktu Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut terdapat kunci kontak yang terpasang di kontak mobil tersebut melihat kunci kontak yang terpasang Terdakwa kemudian mendatangi sdr. ERWANDA PRAWIRA Als WANDA untuk mengambil mobil tersebut yang selanjutnya kami berdua berangkat ke Jl. Cengkeh Gatot Subroto Banjarmasin untuk mendatangi mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ERWANDA PRAWIRA Als WANDA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH masuk ke dalam mobil sedangkan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA menunggu di dekat mobil yang setelah mobil berhasil Terdakwa hidupan kemudian mobil Terdakwa bawa yang di ikuti sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa pada saat itu yang setelah sampai di depan kantor Pengadilan Agama Banjarmasin Jl. Gatot Subroto Banjarmasin Terdakwa turun dari mobil dan yang selanjutnya sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA yang membawa mobil hasil curian tersebut kemudian membawa mobil kearah Jl. Dahlian;

Menimbang, bahwa pencurian itu telah direncanakan sebelumnya dimana tersebut di depan rumah sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA dan caranya kami bertemu yang kemudian melakukan pencurian tersebut adalah setelah Terdakwa melihat mobil dengan kunci terpasang yang kemudian Terdakwa mendatangi sdr

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWANDA PRAWIRA Als WANDA di rumahnya yang ada di Jl. H. Djok Mentaya Gg. Guntur Banjarmasin yang setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA untuk mengambil mobil tersebut yang mana waktu itu Terdakwa mengajak sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA karena Terdakwa tidak lancar dalam mengendarai mobil sedangkan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA lancar yang kemudian kami langsung berangkat Jl. Cengkeh Gatot Subroto Banjarmasin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa tugas masing – masing kami waktu itu adalah Terdakwa yang bertugas sebagai orang yang turun kemudian masuk kedalam mobil yang kemudian membawa mobil tersebut sampai di depan Kantor Pengadilan Agama Jl. Gatot Sobroto Banjarmasin sedangkan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA bertugas membawa atau membonceng Terdakwa yang kemudian menunggu (memantau sitausi) Terdakwa membawa mobil yang kemudian mengikuti dari belakang yang setelah berada di depan Pengadilan Agama Jl. Gatot Sobroto Banjarmasin kemudian sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA yang membawa mobil tersebut dan yang membagi tugas waktu itu adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berhasil di bawa peran Terdakwa adalah membawa mobil yang setelah sampai di depan Pengadilan Agama Banjarmasin Jl. Gatot Sobroto Banjarmasin mobil di bawa sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA seangkan Terdakwa mengikuti dari belakang yang mana mobil di bawa sampai ke Jl. Dahlia Banjarmasin untuk di simpan;

Menimbang, bahwa mobil tersebut di simpan di tempat di atas selama 1 (satu) hari yang kemudian mau Terdakwa tawarkan dan Terdakwa ataupun sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA tidak ada tidak ada merubah bentuk fisik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH dan sdr. ERWANDA PRAWIRA Als WANDA dalam mengambil mobil korban tersebut tidak ada meminta ijin sebelumnya dengan korban dan Terdakwa mengambil mobil korban untuk kami miliki atau untuk dijual;

Menimbang, bahwa mobil tersebut belum sempat di jual karena sewaktu mau menjual mobil tersebut Terdakwa langsung di amankan petugas kepolisian

Menimbang, bahwa rencananya mobil tersebut Terdakwa jual sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) yang rencananya sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA akan Terdakwa beri bagian sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu Juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian mobil hanya kali ini saja, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat bathin yang disepakati Terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira jam 17.30 wita, di tanah kosong yang ada di Jl. Cengkeh gatot subroto Rt. 34 Rw. 2 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH dan sdr. ERWANDA PRAWIRA Als WANDA telah melakukan pencurian 1 (satu) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 jenis Pick up tahun 2008 warna hitam No. Polisi DA 8367 BP No. Rangka : MHYESL4158J124946 No. Mesin : G15AID729774 an. MUHAMMAD milik korban bernama CHRISTIAN HARTONO anak dari EDDY HARTONO FAUZIE;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH masuk ke dalam mobil sedangkan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA menunggu di dekat mobil yang setelah mobil berhasil Terdakwa hidupan kemudian mobil Terdakwa bawa yang di ikuti sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa pada saat itu yang setelah sampai di depan kantor Pengadilan Agama Banjarmasin Jl. Gatot Subroto Banjarmasin Terdakwa turun dari mobil dan yang selanjutnya sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA yang membawa mobil hasil curian tersebut kemudian membawa mobil kearah Jl. Dahlian;

Menimbang, bahwa pencurian itu telah direncanakan sebelumnya dimana tersebut di depan rumah sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA dan caranya kami bertemu yang kemudian melakukan pencurian tersebut adalah setelah Terdakwa melihat mobil dengan kunci terpasang yang kemudian Terdakwa mendatangi sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA di rumahnya yang ada di JL. H. Djok Mentaya Gg. Guntur Banjarmasin yang setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA untuk mengambil mobil tersebut yang mana waktu itu Terdakwa mengajak sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA karena Terdakwa tidak lancar dalam mengendarai mobil sedangkan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA lancar yang kemudian kami langsung berangkat Jl. Cengkeh Gatot Subroto Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa tugas masing – masing kami waktu itu adalah Terdakwa yang bertugas sebagai orang yang turun kemudian masuk kedalam mobil yang kemudian membawa mobil tersebut sampai di depan Kantor Pengadilan Agama Jl. Gatot Sobroto Banjarmasin sedangkan sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA bertugas membawa atau membonceng Terdakwa yang kemudian menunggu (memantau sitausi) Terdakwa membawa mobil yang kemudian mengikuti dari belakang yang setelah berada di depan Pengadilan Agama Jl. Gatot Sobroto Banjarmasin kemudian sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA yang membawa mobil tersebut dan yang membagi tugas waktu itu adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor berhasil di bawa peran Terdakwa adalah membawa mobil yang setelah sampai di depan Pengadilan Agama Banjarmasin Jl. Gatot Sobroto Banjarmasin mobil di bawa sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA seangkatan Terdakwa mengikuti dari belakang yang mana mobil di bawa sampai ke Jl. Dahlia Banjarmasin untuk di simpan;

Menimbang, bahwa mobil tersebut di simpan di tempat di atas selama 1 (satu) hari yang kemudian mau Terdakwa tawarkan dan Terdakwa ataupun sdr ERWANDA PRAWIRA Als WANDA tidak ada tidak ada merubah bentuk fisik mobil tersebut, ,dengan demikian unsur ke tiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini. oleh karena tidak dipergunakan lagi maka status seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa REZA PAHLEVI Als LEWER Bin (Alm) RAHIMMULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil an. MUHAMMAD dengan No. 2130691 M, 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type ST 150 jenis Pick up tahun 2008 warna hitam No. Polisi DA 8367 BP No. Rangka : MHYESL4158J124946 No. Mesin : G15AID729774 an. MUHAMMAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil No. Polisi DA 8367 BP an. MUHAMMAD dengan No : 00070808 beserta kunci mobil merk Suzuki dengan No : 1462;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk atau jenis Honda Vario 110 cc tahun 2009 warna merah hitam DA 6207 MAW No. Mesin JF12E15131'
- Diipergunakan dalam perkara atas nama ERWANDA PRAWIRA Als WANDA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh kami **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H., dan EKO SETIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **DWI ERNI WIDAYATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.,

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.,

EKO SETIAWAN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., SH., M.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 426/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)